



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT
BARANG DARI DAN KE KAPAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal, Gubernur berwenang memberi izin usaha bongkar muat barang pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Transportasi;

8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh Kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

9. Pelabuhan Utama adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
10. Pelabuhan Pengumpul adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
11. Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
12. Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery.
13. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke Kapal.
14. Stevedoring adalah pekerjaan membongkar barang dari dan ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/tongkang/truk ke dalam Kapal sampai dengan tersusun dalam palka Kapal dengan menggunakan derek Kapal atau derek darat.
15. Cargodoring adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-jala (ex tackle) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan barang atau sebaliknya.
16. Receiving/Delivery adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya.
17. Pelaksana Kegiatan Bongkar Muat adalah badan usaha yang terdiri atas perusahaan bongkar muat, badan usaha Pelabuhan dan perusahaan angkutan laut nasional.
18. Perusahaan Bongkar Muat yang selanjutnya disingkat PBM adalah Badan Hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan usaha jasa terkait di bidang angkutan di perairan, khusus untuk kegiatan bongkar muat barang.
19. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke Pelabuhan di luar negeri.

20. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya.
21. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sunda Kelapa atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.
22. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di Pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
23. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. kegiatan usaha;
- b. persyaratan izin usaha;
- c. tata cara pemberian izin usaha; dan
- d. kewajiban dan tanggung jawab.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 3

- (1) Kegiatan Usaha Bongkar Muat Barang merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan yang meliputi kegiatan :
 - a. Stevedoring;
 - b. Cargodoring; dan
 - c. Receiving/Delivery.
- (2) Kegiatan Usaha Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan Bongkar Muat yang terdiri atas :
 - a. PBM;
 - b. Perusahaan Angkutan Laut Nasional; dan
 - c. Badan Usaha Pelabuhan yang telah memperoleh konsesi.
- (3) Kegiatan usaha bongkar muat oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hanya untuk kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk Kapal yang dioperasikannya.

- (4) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi barang :
- a. milik penumpang;
 - b. curah cair yang dibongkar atau dimuat melalui pipa;
 - c. curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui conveyor atau sejenisnya; dan
 - d. yang diangkut di atas kendaraan melalui Kapal Ro-Ro.
- (5) Untuk bongkar muat barang selain yang disebutkan pada ayat (4), harus dilakukan oleh PBM dan/atau Badan Usaha Pelabuhan.
- (6) Perusahaan Angkutan Laut Nasional dapat melakukan bongkar muat semua jenis barang dalam hal di pelabuhan tersebut tidak terdapat PBM barang dan Badan Usaha Pelabuhan.
- (7) Kegiatan bongkar muat barang curah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dilakukan dengan menggunakan pipa milik atau dikuasai oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional.
- (8) Kegiatan bongkar muat barang curah kering sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c yang dibongkar atau dimuat melalui conveyor atau sejenisnya yang dilakukan dengan menggunakan conveyor milik atau dikuasai oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Usaha Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Bongkar Muat dengan menggunakan peralatan bongkar muat dan/atau tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan.
- (2) Kegiatan bongkar muat barang untuk kegiatan ship to ship (STS) transfer dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Bongkar Muat dengan menggunakan peralatan bongkar muat sesuai dengan jenis barang yang dibongkar/dimuat.
- (3) Peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan laik operasi dan menjamin keselamatan kerja.
- (4) Tenaga kerja bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang bongkar muat yang dibuktikan dengan sertifikat.

Pasal 5

Perusahaan Angkutan Laut Nasional atau pemilik barang/kuasanya dapat menunjuk PBM atau Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan setempat untuk melakukan pelaksanaan kegiatan bongkar muat dari dan ke Kapal di Pelabuhan.

Pasal 6

- (1) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha dapat melakukan kerja sama dengan PBM asing, badan hukum asing, atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan dengan membentuk PBM nasional.
- (2) Batasan kepemilikan modal asing dalam PBM patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan wajib dipenuhi selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya.
- (3) Perusahaan pemegang izin usaha yang berbentuk usaha patungan dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang hanya pada Pelabuhan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IV

PERSYARATAN IZIN USAHA

Pasal 7

- (1) PBM yang akan melakukan kegiatan Usaha Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, wajib memiliki izin Usaha Bongkar Muat Barang.
- (2) Izin Usaha Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh DPMPTSP.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. memiliki akta pendirian perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. memiliki penanggung jawab;
 - d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan;
 - e. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan peralatan bongkar muat;
 - f. memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika atau ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga; dan
 - g. memiliki surat rekomendasi tertulis dari Penyelenggaraan Pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan kegiatan usaha bongkar muat.

- (5) Tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika atau ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, ditetapkan sebagai berikut :
- a. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Utama, paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tingkat II atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga berijazah Diploma III dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Pengumpul, paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tingkat III atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga berijazah Diploma III dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - c. bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Pengumpan paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tingkat IV atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga berijazah Diploma III dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b paling sedikit memiliki peralatan bongkar muat berupa :
- a. forklift;
 - b. pallet;
 - c. ship side-net;
 - d. rope sling;
 - e. rope net; dan
 - f. wire net.
- (2) Jumlah dan kapasitas peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan bongkar muat di Pelabuhan setempat.

Pasal 9

- (1) Usaha Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal yang dilakukan oleh usaha patungan (joint venture) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh DPMPTSP.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki izin prinsip/persetujuan penanaman modal asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - b. memiliki akte pendirian perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. memiliki peralatan bongkar muat;
 - d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
 - e. memiliki tenaga ahli di bidang bongkar muat.

- (3) Perusahaan pemegang izin usaha yang berbentuk usaha patungan (joint venture) dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3).
- (4) Jumlah dan kapasitas peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan bongkar muat di Pelabuhan setempat.
- (5) Persyaratan memiliki tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, ditetapkan paling sedikit terdiri atas 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tingkat II atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga berijazah Diploma III atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh izin Usaha Bongkar Muat Barang, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada DPMPTSP disertai dengan rekomendasi/pendapat tertulis Penyelenggara Pelabuhan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (1) dengan menggunakan Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP melakukan penelitian persyaratan permohonan izin Usaha Bongkar Muat Barang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, DPMPTSP mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dengan menggunakan Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada DPMPTSP setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, DPMPTSP menerbitkan izin Usaha Bongkar Muat Barang dengan menggunakan Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Pelabuhan melaporkan realisasi kegiatan bongkar muat barang dan jumlah PBM yang melakukan kegiatan di pelabuhannya kepada Dinas Perhubungan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, selanjutnya Dinas Perhubungan melakukan evaluasi keseimbangan antara volume atau arus barang dan jumlah PBM serta mengumumkan hasilnya secara berkala setiap bulan.

- (2) Dalam hal telah terjadi ketidakseimbangan antara volume atau arus barang dan jumlah PBM, maka DPMPTSP tidak menerbitkan izin baru atau menghentikan sementara penerbitan izin usaha bongkar muat atas rekomendasi dari Dinas Perhubungan.

BAB VI

KANTOR CABANG

Pasal 12

- (1) Untuk menunjang pelayanan kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan, PBM dapat membuka kantor cabang.
- (2) Kantor cabang PBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian organik yang tidak terpisahkan dari kantor pusatnya.

Pasal 13

- (1) Pembukaan kantor cabang PBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. adanya barang yang akan dimuat dan/atau dibongkar dari dan/atau ke Kapal secara berkesinambungan;
 - b. sedapat mungkin memberikan peluang dan kesempatan kerja bagi penduduk setempat; dan
 - c. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, perlindungan lingkungan maritim, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembukaan kantor cabang PBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada DPMPTSP selaku pemberi Surat Izin Usaha PBM (SIUPBM) dengan ditembuskan kepada Dinas Perhubungan dan Penyelenggara Pelabuhan sesuai Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Laporan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dan dilampiri dengan salinan :
- a. surat izin usaha PBM;
 - b. rekomendasi kebutuhan pembukaan kantor cabang dari Penyelenggara Pelabuhan;
 - c. surat keterangan domisili kantor cabang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - d. surat keputusan pengangkatan kepala cabang yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan;
 - e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala kantor cabang; dan
 - f. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan peralatan bongkar muat yang akan dioperasikan di Pelabuhan pada kantor cabang.

- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP sesuai kewenangannya mencatat dan mengeluarkan surat keterangan atas persetujuan pembukaan kantor cabang PBM di Pelabuhan dalam provinsi setempat sesuai Format 5 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Dinas Perhubungan dan/atau Penyelenggara Pelabuhan setempat melakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan terhadap adanya kegiatan bongkar muat kantor cabang.
- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan dapat memberikan rekomendasi pembatalan pembukaan kantor cabang PBM.
- (3) Pembatalan persetujuan pembukaan kantor cabang PBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh DPMPTSP dengan terlebih dahulu melakukan konfirmasi kegiatan kantor cabang pada Dinas Perhubungan dan Penyelenggara Pelabuhan setempat.

Pasal 15

Kantor pusat PBM dapat menutup kegiatan kantor cabang dan wajib dilaporkan kepada DPMPTSP dengan tembusan kepada Dinas Perhubungan dan Penyelenggara Pelabuhan dimana kantor cabang berdomisili.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

PBM barang dari dan ke Kapal yang telah memiliki izin usaha, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :

- a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
- b. melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang kepada Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lama 1 (satu) hari sebelum Kapal tiba di Pelabuhan sesuai Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini;
- e. menyampaikan laporan bulanan kegiatan bongkar muat barang kepada Dinas Perhubungan dan Otoritas Pelabuhan/ Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan/atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lama 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya sesuai Format 7 Peraturan Gubernur ini;

- f. melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada Dinas Perhubungan dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berikutnya sesuai Format 8 dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini;
- g. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan kepada DPMPTSP untuk dilakukan penyesuaian; dan
- h. melaporkan secara tertulis kepada DPMPTSP setiap pembukaan kantor cabang PBM.

Pasal 17

- (1) PBM yang telah memiliki izin usaha, dalam pelaksanaan kegiatannya dilakukan melalui kerja sama dengan operator terminal atau Pelabuhan pada terminal konvensional/multipurpose yang dituangkan dalam perjanjian untuk memenuhi standar kinerja operasional Pelabuhan yang telah ditetapkan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 18

Tata cara pelayanan Kapal dan pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat dengan membuat Standar Operation Procedure (SOP) dan standar kinerja pelayanan Kapal dan barang dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan hidup berdampingan (coexistence), serta prinsip efektivitas pelayanan dengan prinsip saling menguntungkan antar para pelaku usaha di Pelabuhan.

Pasal 19

Untuk mengurangi risiko tanggung jawab pekerjaan serta menjamin pihak-pihak yang dirugikan, pelaksana kegiatan bongkar muat wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.

BAB VIII

TARIF PELAYANAN JASA

Pasal 20

- (1) Setiap pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke Kapal yang akan dilakukan oleh pelaksana kegiatan bongkar muat dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang diberikan.
- (2) Pelaksana kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memungut tarif jasa bongkar muat yang tidak ada pelayanannya.

- (3) Besaran tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke Kapal ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif dengan menggunakan pedoman perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap PBM yang telah memiliki izin Usaha Bongkar Muat Barang dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Penyelenggara Pelabuhan melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan usaha dan kegiatan PBM secara bongkar muat secara berkala paling lambat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal dan Dinas Perhubungan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan untuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikeluarkan oleh Kepala DPMPSTSP berdasarkan rekomendasi Dinas Perhubungan.

Pasal 22

- (1) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender dengan menggunakan Format 9, Format 10 dan Format 11 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin dengan menggunakan Format 12 Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dengan menggunakan Format 12 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dengan menggunakan Format pencabutan izin sebagaimana tercantum dalam Format 13 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

Izin usaha PBM dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin usaha, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara berdasarkan keputusan dari instansi berwenang;
- b. membubarkan diri atau pailit berdasarkan keputusan dari instansi berwenang;
- c. memperoleh izin usaha secara tidak sah;
- d. tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan
- e. melakukan kegiatan usaha yang menyimpang dari usaha pokoknya.

BAB X

SISTEM INFORMASI USAHA

Pasal 24

- (1) Dalam rangka penentuan arah kebijaksanaan nasional dalam pengembangan Usaha Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal, diselenggarakan sistem informasi Usaha Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal oleh Direktur Jenderal dan Dinas Perhubungan.
- (2) Untuk terlaksananya sistem informasi usaha kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap PBM dan Perusahaan Angkutan Laut Nasional yang menyelenggarakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke Kapal serta Penyelenggara Pelabuhan, wajib menyampaikan laporan data secara periodik sebagai berikut :
 - a. Pelaksana Kegiatan Bongkar Muat yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke Kapal, wajib menyampaikan laporan data kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat meliputi data perusahaan, data potensi peralatan kerja yang dimiliki dan sumber daya manusia, laporan bulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dan huruf f; dan
 - b. Penyelenggara Pelabuhan setempat wajib menyampaikan laporan data kepada Direktur Jenderal tentang rekapitulasi kegiatan tahunan dari masing-masing perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g.

Pasal 25

- (1) Sistem informasi Usaha Bongkar Muat Barang dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pengumpulan data;
 - b. pengolahan data;
 - c. penganalisaan data;

- d. penyajian data;
 - e. penyebaran data dan informasi; dan
 - f. penyimpanan data dan informasi.
- (2) Pengolahan dan penganalisaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui :
- a. identifikasi;
 - b. inventarisasi;
 - c. penelitian;
 - d. evaluasi;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. pencatatan.
- (3) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam bentuk data dan informasi.
- (4) Penyebaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan melalui :
- a. media cetak; dan/atau
 - b. media elektronik.
- (5) Penyimpanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan secara manual dan elektronik.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Kepala DPMPTSP harus melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas Perhubungan ditembuskan kepada Menteri dan Penyelenggara Pelabuhan untuk setiap izin usaha PBM yang telah diterbitkan.

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Untuk terlaksananya pembinaan dan pengawasan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan melakukan evaluasi terhadap izin usaha PBM setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai Format 14 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kepala Dinas Perhubungan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke Kapal dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala DPMPTSP sesuai Format 15 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

PBM yang telah menjalankan kegiatan usahanya, wajib menyesuaikan perizinannya sesuai Peraturan Gubernur ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 51026), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 51019

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BUREAU SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 54 TAHUN 2018

Tanggal 25 Mei 2018

FORMAT

No.	FORMAT	JUDUL
1.	Format 1	Permohonan Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat
2.	Format 2	Penolakan Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat
3.	Format 3	Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat
4.	Format 4	Laporan Pembukaan Kantor Cabang di Pelabuhan
5.	Format 5	Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Bongkar Muat di Pelabuhan
6.	Format 6	Laporan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan
7.	Format 7	Laporan Kegiatan Perusahaan Bongkar Muat
8.	Format 8	Data Kegiatan Operasional
9.	Format 9	Peringatan Pertama
10.	Format 10	Peringatan Kedua
11.	Format 11	Peringatan Ketiga
12.	Format 12	Pembekuan Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat
13.	Format 13	Pencabutan Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat
14.	Format 14	Surat Keterangan Evaluasi
15.	Format 15	Rekomendasi Evaluasi Perusahaan Bongkar Muat

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Format 1

Jakarta,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha
Perusahaan Bongkar Muat

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi DKI
Jakarta

di

Jakarta

1. Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor..... Tahun..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal, dengan ini kami mengajukan permohonan izin usaha Perusahaan Bongkar muat.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri atas :
 - a. Salinan akte notaris pendirian perusahaan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - b. Bukti Kartu Identitas Penanggung Jawab;
 - c. Bukti memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - d. Bukti memiliki peralatan bongkar muat;
 - e. Bukti memiliki surat keterangan domisili perusahaan dari pejabat berwenang;
 - f. Bukti memiliki tenaga ahli di bidang bongkar muat; dan
 - g. Izin PMA dari BKPM (bagi perusahaan berbentuk usaha patungan/joint venture).
3. Demikian permohonan kami, bilamana disetujui kami menyatakan bersedia memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kegiatan tersebut.

Pemohon

PT.....,

(Nama Terang)

Direktur Utama

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
3. KSOP/KOP/UPP.....
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Format 2

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penolakan Izin Usaha
Perusahaan Bongkar Muat

Kepada
Yth. Direktur Utama
PT.....

di
.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor..... tanggal..... hal Permohonan Surat Izin Usaha Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara dimaksud tidak dapat disetujui dengan pertimbangan:
 - a.
 - b.
 - c.
2. Sehubungan dengan hal tersebut angka 1, Saudara dapat mengajukan permohonan baru setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta,

.....
NIP

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
3. KSOP/KOP/UPP.....
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Format 3

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (SIUPBM)

NOMOR

Berdasarkan surat permohonan PT Nomor..... tanggal..... diberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM), kepada:

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Nama Pemilik/Penanggung Jawab :

Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :

NPWP Perusahaan :

Status Perusahaan :

Kewajiban Pemegang SIUPBM :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan hidup;
2. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional perusahaan yang disampaikan kepada Dinas Perhubungan dengan tembusan kepada OP/KSOP/UPP setempat;
3. Melaporkan secara tertulis kepada Dinas Perhubungan, setiap kali terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, Direksi/Komisaris, nama dan alamat perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan kepemilikan peralatan bongkar muat;
4. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kegiatan operasional kepada Dinas Perhubungan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan OP/KSOP/UPP setempat.

Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar muat (SIUPBM) ini dapat dicabut apabila pemegang surat izin usaha tidak mematuhi kewajiban dalam surat izin usaha dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Surat Izin Usaha ini berlaku untuk Pelabuhan di Provinsi..... selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Penanggung Jawab,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta,

(Nama Terang)

.....
NIP.....

Format 4

Jakarta,

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Pembukaan Kantor Cabang di Pelabuhan

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

1. Bersama ini kami beritahukan pada Bapak bahwa perusahaan kami PT..... terhitung mulai tanggal..... akan membuka kantor cabang di Provinsi..... dengan data sebagai berikut :
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Nomor dan Tanggal :
 - c. NPWP Perusahaan :
 - d. Nama Kepala Cabang :
 - e. Alamat Kantor Cabang :
 - f. Status Kantor :
2. Sebagai bahan pertimbangan bapak, terlampir bersama ini kami sampaikan :
 - a. Fotokopi SIUPBM;
 - b. SK Pengangkatan Kepala Cabang;
 - c. Rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan; dan
 - d. Rekomendasi dari Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI).
3. Pembukaan kantor cabang ini kami maksudkan untuk menunjang peningkatan pelayanan terhadap kegiatan bongkar muatbarang di Pelabuhan setempat sesuai yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal.

4. Kami akan memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
5. Demikian disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

PT

Penanggung Jawab,

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
3. KSOP/UPP
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Format 5

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Yth. Direksi PT.....
Bongkar muat di Pelabuhan

Kepada

di

1. Menunjuk surat Saudara Nomor tanggal ..., perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan sesuai Peraturan Gubernur Nomor....Tahun.....tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat dari dan ke Kapal, dengan ini dinyatakan bahwa kantor cabang dari PT. ... selaku pemegang SIUPBM Nomor ... tanggal ... di :

a. Provinsi :

b. Alamat :

c. Telepon/ Fax :/.....

d. Nama Penanggung Jawab/Kepala Cabang :

e. Alamat Kepala Cabang :

f. Nomor/Tanggal SK. Pengangkatan
Kepala Cabang :tanggal.....

2. Kantor cabang tersebut telah terdaftar pada DPMTSP Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kantor Cabang, adalah sebagai berikut :

a. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah setempat;

b. Kantor cabang harus merupakan bagian organik dari induk perusahaan yang bersangkutan;

c. Kantor cabang bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional perusahaan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan setempat;

d. Setiap kali terjadi perubahan kepala cabang, alamat kantor cabang dan perubahan-perubahan lainnya, perusahaan induk harus melaporkan secara tertulis kepada DPMTSP;

e. Perusahaan induk secara financial bertanggung jawab sepenuhnya atas hutang yang dilakukan oleh kantor cabang; dan

f. Kantor cabang ditutup dengan sendirinya bilamana perusahaan induk yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan lagi dan/atau tidak ada kunjungan kapal milik/charter selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta,

.....
NIP

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
3. Kepala OP/KSOP/ UPP
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
5. DPP/DPW/DPC APBMI...

Format 6

Jakarta,

Kepada

Nomor :
 Lampiran : Yth. Kepala Kantor OP/KSOP/UPP
 Perihal : Laporan Rencana Pelaksanaan
 Kegiatan Bongkar Muat barang
 Di Pelabuhan di

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Ke Kapal, bersama ini kami PT. ... (PBM/Perusahaan Angkutan Laut) memberitahukan rencana kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan sebagai berikut:

1. Nama Kapal :
2. Bendera/Ukuran :
3. Pelabuhan asal/tujuan :
4. Pelabuhan Bongkar :
5. ETA :
6. Rencana Bongkar :

Klarifikasi Barang **)	Nama Barang	Jumlah Barang (Ton/M3)	Sistem *)	Jumlah Buruh
			Langsung Via Gudang No...Via Lapangan	Pelaksanaan Kerja ... Shift

7. Rencana Muat

Klarifikasi Barang **)	Nama Barang	Jumlah Barang (Ton/M3)	Sistem *)	Jumlah Buruh
			Langsung Via Gudang No...Via Lapangan	Pelaksanaan Kerja ... Shift

8. Target Produktivitas B/M:
9. Lama Waktu B/M :
10. Jumlah Shift Kerja :

*) coret yang tidak perlu
 *) bahan pokok/strategis, dll

.....,20....
 PT(PBM/Pah Angkutan Laut)

Nama Terang
 Jabatan

Format 7

LAPORAN KEGIATAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT

LAPORAN BULANAN/TAHUNAN :
 NAMA PERUSAHAAN :
 ALAMAT PERUSAHAAN :
 PELABUHAN BONGKAR MUAT :
 NOMOR SIUPBM :
 NOMOR POKOK WAJIB PAJAK :

NO.	NAMA KAPAL	BENDERA	UKURAN DWT/GT/HPA	NAMA AGEN PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT	KEGIATAN B/M			ASAL BARANG	TUJUAN	JENIS	PENUNJUKAN PBM	KET	
					JUMLAH B/M	MULAI B/M TGL/JAM	SELESAI TGL/JAM						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JUMLAH												

.....,, 20.....
 PT(JPT),

Nama Terang
Jabatan

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala OP/KSOP/UPP.....
4. DPP/DPW/DPC APBMI

Format 8

DATA KEGIATAN OPERASIONAL
PT.
POSISI 31 DESEMBER 20

NO.	BULAN	UNIT KAPAL JLH DWT/GT/ HP	BONGKAR (TON/M ³)	MUAT (TON/M ³)	JUMLAH TKBM (BURUH)	LAMA KEGIATAN	JLH JAM EFEKTIF	PRODUKTIVITAS B/M/TON/SHIP/ DAY	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

.....,20....

PERUSAHAAN BONGKAR MUAT
ANGKUTAN LAUT/PELAYARAN RAKYAT
PT.

(NAMA TERANG)
DIREKSI

Tembusan :

Kepala OP/KSOP/UPP

Format 9

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Peringatan Pertama

Kepada

Yth. Direktur Utama

PT

Jalan.....

di

.....

1. Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar muat (SIUPBM) PT ... Nomor ... tanggal ... serta memperhatikan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor ... Tahun ... tentang ... dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban, khususnya dalam Pasal ... ayat ... yaitu :

“.....”

2. Selanjutnya berdasarkan Pasal ... ayat ... dan ayat ... Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor ... Tahun ... tentang ... apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) di atas, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Peringatan ini merupakan **PERINGATAN PERTAMA**
4. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta,

.....
NIP

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala OP/KSOP/UPP ...
5. DPP/DPW/DPC APBMI.....

Format 10

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Peringatan Kedua

Kepada
Yth. Direktur Utama
PT
Jalan.....

di
.....

1. Menunjuk Surat kami Nomor ... tanggal ... perihal Peringatan Pertama.
2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai saat ini Perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban, khususnya dalam Pasal ... Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor ... Tahun ... tentang ...yaitu :
“ ”
3. Selanjutnya berdasakan Pasal ... ayat ... dan ayat ... Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor ... Tahun ... tentang ... apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) di atas, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Peringatan ini merupakan **PERINGATAN KEDUA**
5. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta,

.....
NIP

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala OP/KSOP/UPP ...
5. DPP/DPW/DPC APBMI

Format 11

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Peringatan Ketiga

Kepada
Yth. Direktur Utama
PT
Jalan.....

di
.....

1. Menunjuk Surat kami Nomor ... tanggal ... perihal Peringatan Pertama dan Nomor ... tanggal ... perihal Peringatan Kedua.
2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai saat ini Perusahaan Saudara belum memenuhi kewajiban, khususnya dalam Pasal ... Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor ... Tahun ... tentang ... yaitu :

“.....”
3. Selanjutnya berdasarkan Pasal ... ayat ... dan ayat ... Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor ... Tahun ... tentang ... apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) di atas, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Peringatan ini merupakan **PERINGATAN KETIGA**.
5. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta,

.....
NIP

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Direktur Jenderal Perhubungan
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala OP/KSOP/UPP ...
5. DPP/DPW/DPC APBMI

Format 12

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pembekuan Surat Izin Usaha
Perusahaan Bongkar Muat

Kepada
Yth. Direktur Utama
PT
Jalan.....

di

.....

1. Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) PT
 - a. Nomor SIUPBM :
 - b. Tanggal :
2. Rekomendasi Evaluasi Kepala Dinas Perhubungan No tanggal ... hal ...
3. Bahwa perusahaan Saudara tidak memenuhi persyaratan khususnya sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal, yaitu : Pasal :
4. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan Saudara telah mendapat peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu :
 - a. Peringatan I Nomor.....tanggal
 - b. Peringatan II Nomor.....tanggal
 - c. Peringatan III Nomor..... tanggal
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor..... Tahun..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat ini perusahaan Saudara tidak diperkenankan melakukan kegiatan apapun dalam bidang bongkar muat di Pelabuhan.....
6. Bilamana sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat pembekuan ini, Saudara belum dapat memenuhi ketentuan yang terkait dengan angka 2, maka Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) Saudara akan kami cabut.
7. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala OP/KSOP/UPP ...

Format 13

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR

TENTANG

**PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT
PT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa PT. sebagai perusahaan jasa pengurusan transportasi tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Dari dan Ke kapal;
 - b. bahwa kepada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor ... tanggal ... tentang Peringatan Pertama, surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor ... tanggal ... tentang Peringatan Kedua, surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor ... tanggal ... tentang Peringatan Ketiga, disusul dengan surat Kepala DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta Nomor ... tanggal ... tentang Pembekuan Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi PT Nomor..... tanggal.....;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat PT.....;

- Mengingat :
- 1.;
 - 2.;
 - 3. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor..... Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Dari dan Ke Kapal;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT PT.....**

- PERTAMA** : Mencabut Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) PT yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nomor Tanggal dengan data sebagai berikut :
- a. Nama Perusahaan : PT.....
- b. Alamat Domisili : Jl
- c. Nomor/Tanggal SIUPBM :tanggal
- KEDUA** : PTdiwajibkan untuk mengembalikan Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) yang asli kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

.....
NIP

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Direktur Jenderal Perhubungan
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala OP/KSOP/UPP ...
5. DPP/DPW/DPC APBMI

Format 14

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SURAT KETERANGAN EVALUASI
NOMOR

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 152 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor...Tahun... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal serta Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) Nomor...Tanggal..., diberikan Surat Keterangan Evaluasi kepada :

Nama Perusahaan : ...
Alamat : ...
Nama Pemilik/Penanggung Jawab : ...
Alamat : ...
NPWP Perusahaan : ...

Surat Keterangan Evaluasi ini dibuat sesuai dengan hasil evaluasi teknis dan administrasi terhadap perusahaan tersebut.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta,

.....
NIP

Format 15

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Evaluasi Perusahaan Bongkar Muat

Kepada
Yth. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal secara administrasi maupun teknis perusahaan bongkar muat atas nama PT..... nomor SIUPBM..... tanggal..... dengan alamat di Jalan....., maka perusahaan tersebut dapat diberikan :

- a. Surat pembekuan; dan
- b. Surat pencabutan. *)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta,

.....
NIP.....

Tembusan :

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta

*) Coret yang tidak perlu